



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ni Komang Eva Ribkah Moerthy**, bertempat tinggal di Jl. Trita Bayu Bruntal-untal RT.000 RW.000, Ds. Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**BPR Bali Dananiaga**, tempat kedudukan di Jalan Gatot Soebroto Nomor 332 Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh I Nyoman Sutrisno, S.E., M.M. dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT BPR Bali Dananiaga, memberikan kuasa kepada I Made Adhy Mustika, S.H., M.H., Adnyana, S.H., M.H. dan I Wayan Parna, S.H., kesemuanya Advokat berkantor dan beralamat di Kantor Jalan Fujiyama III No. 24 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg. Nomor 799/Daf/2019 tertanggal 8 April 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Januari 2019 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di Desa Kelurahan Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung ;
2. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. BPR BALI DANANIAGA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Tim No.332 Kesiman Petilan Denpasar – Bali;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 9702 dengan luas 395m2 atas nama NI KOMANG EVA RIBKAH MOERTHY yang terletak di Desa Kelurahan Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung;
4. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah PT. BPR BALI DANANIAGA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Tim No.332 Kesiman Petilan Denpasar - Bali telah melakukan perjanjian kredit dengan nomor 08583/BD/KRD/V/2016. Dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 15 tahun;
5. Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagaimana SPK No. 08583/BD/KRD/V/2016;
6. Bahwa PENGGUGAT dengan jaminan SHM No. 9702 dengan luas 395 m2 atas nama NI KOMANG EVA RIBKAH MOERTHY , yang terletak di Desa Kelurahan Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung. Bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,- per bulan Bukannya PENGGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga PENGUGAT. Dengan melakukan penagihan yang di sertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang tanpa memeberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan TERGUGAT menjadikan keluarga PENGUGAT menjadi takut dan trauma yang mendalam;
8. Bahwa TERGUGAT Melakukan ancaman lelang dan pemasangan plakat tanpa sepengetahuan PENGUGAT disertai intimidasi terhadap Keluarga PENGUGAT dengan demikian TERGUGAT telah melakukan kesewenang – wenangan di Negara Hukum hal tersebut tidak patut dilakukan TERGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan posita (8) diatas, PENGUGAT harus menanggung malu, karena rumahnya telah diancam lelang oleh TERGUGAT pada bulan Januari 2019 dimana masa Perjanjian Kredit tersebut berakhir pada dari tanggal 13 Mei 2016 dan berakhir pada tanggal 13 Mei 2031, dengan demikian TERGUGAT telah ingkar janji didalam menjalani perjanjian kredit;
10. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 didalam perjanjian kerdit telah setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada PENGUGAT, yang dengan ini berhak atas uang kredit atau pinjaman sejumlah Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) tidak termasuk bunga, provisi dan biaya – biaya lainnya. Fasilitas kredit dipergunakan untuk investasi dan akan berakhir masa kontrak kredit sebagaimana posita angka (9 ) diatas;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 2 didalam perjanjian kredit TERGUGAT telah lupa dan mengingkari perjanjian tersebut dimana Pelunasan tersebut akan jatuh pada tanggal 13 Mei 2031. Dan apabila TERGUGAT mau melakukan pelelangan kategori perbuatan melawan hukum dan sangat tepat sekali sebagaimana dasar gugatan aquo. Apabila TERGUGAT terlalu dini melakukan penjualan aset PENGUGAT dimana Perjanjian kredit masih jauh dari jatuh tempo masa kontrak yang berakhir pada tanggal 13 Mei 2031. Bila mana TERGUGAT tidak terima atas pembayaran angsuran PENGUGAT seharusnya tidak serta merta TERGUGAT harus menjual aset, dan TERGUGAT lebih dahulu menjalankan sebagaimana pada Posita angka (20) dimaksud untuk suatu penyelamatan kredit;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT dimana Pasal – pasal atau uraian – uraian klausula baku hanya menguntungkan TERGUGAT, karena didalam Perjanjian Kredit tersebut tidak dicantumkan Undang – undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya didalam menjalani Perjanjian Kredit kedua belah pihak, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT duduk bersama untuk membuat suatu perjanjian kredit dan klausula – klausula baku yang dicantumkan didalamnya harus berkesepakatan satu sama lain. Dengan demikian dengan tidak dilibatkan PENGGUGAT didalam membuat perjanjian kredit tersebut maka cacat hukum lah perjanjian yang sangat memberatkan dan merugikan PENGGUGAT;
13. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;
14. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secaranyatanya PENGGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian PENGGUGAT sangat keberatan sekali, dengan klausula – klausula baku yang dibuat TERGUGAT. Seharusnya PENGGUGAT juga dapat hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secaranyatanya PENGGUGAT tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit nomor No. 08583/BD/KRD/V/2016;
15. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik;
17. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan TERGUGAT, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGUGAT dan diduga telah melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum;
18. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”*. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi *“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”*. Sehingga PENGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang Menurut Hukum Harus Dilindungi;
19. Bahwa jaminan tersebut apabila di lelang seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGUGAT. Karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6;
20. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih menyuruh PENGUGAT untuk menjual SHM No. 9702 dengan luas 395 m2 atas nama NI KOMANG EVA RIBKAH MOERTHY, yang terletak di Desa Kelurahan Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung. Dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) *Penjadwalan ulang (Rescheduling)*, yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.
- 2) *Persyaratan ulang (Reconditioning)* yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit.
- 3) *Penataan ulang (Restructuring)*, yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Resconditioning.

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hukum;

21. Bahwa lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM;
22. Bahwa ancaman secara lisan Bahwa TERGUGAT mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM;



23. Bahwa ternyata TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM;
24. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari TERGUGAT, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materiil yang dijaminan SHM No. 9702 dengan luas 395 m2 atas nama NI KOMANG EVA RIBKAH MOERTHY, yang terletak di Desa Kelurahan Dalung Kec. Kuta Utara Kab. Badung sebagai objek masalahnya. Maka haruslah pengancaman lelang yang akan dilakukan TERGUGAT apabila dipaksakan akan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil;
25. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi;
26. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 11 (Sebelas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja;
27. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut:
- “Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran”* sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 ( lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah;

28. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT;
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991 untuk suatu upaya penyelamatan kredit;
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat perjanjian kredit 08583/BD/KRD/V/2016. Karena tidak adil buat PENGUGAT karena hukum yang diterapkan dalam perjanjian tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT;
6. Menyatakan bahwa PENGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (onrecht mateg daad) kepada PENGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum;
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,- per bulan;
8. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SUBSIDAIR :**

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri sedang Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Made Purnami, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakuiinya secara tegas-tegas.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas oleh karena dalam uraian gugatannya menuntut menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat perjanjian kredit 08583/BD/KRD/V/2016 karena tidak adil untuk Penggugat karena hukum yang diterapkan dalam perjanjian tersebut hanya menguntungkan Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena perjanjian kredit tersebut dibuat atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan dalam perjanjian kredit tersebut tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perjanjian kredit tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat
3. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan penekanan atau intimidasi terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat mengingatkan Penggugat akan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Kredit No.08583/BD/KRD/V/2016, oleh karena Penggugat tidak melakukan kewajibannya, maka Penggugat mempunyai hak untuk melakukan penjualan lelang atas barang jaminan yang sudah dipasang hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

4. Bahwa Penggugat telah mengakui sebagai nasabah Tergugat dan telah menjaminkan SHM No.9702, luas 395 m<sup>2</sup> atas nama Ni Komang Eva Ribkah Moerthy yang terletak di Desa Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung.
5. Bahwa benar Penggugat mengajukan permohonan kredit pinjaman kepada Tergugat, dan permohonan kredit tersebut telah disetujui dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor:08583/BD/KRD/III/2016 tertanggal 13 Mei 2016 dengan nilai kredit/ pinjaman sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam tempo atau jangka waktu pinjaman 180 bulan dan berlaku sejak tanggal 13 Mei 2016 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas semua pinjamannya selambat-lambatnya pada 13 Mei 2031 dalam hal demikian Bank tidak dapat menghentikan/mengakhiri sepihak, kecuali terjadi hal-hal yang dimaksud dalam pasal 8 angka 3 perjanjian kredit ini, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:9702,NIB : 22.03.08.01.12128 terletak di Kelurahan Dalung,Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali Surat Ukur Nomor:05714/Dalung 2009 tanggal 11-05-2009, luas 395 m<sup>2</sup> atas nama Ni Komang Eva Ribkah Moerthy, Jenis Pengikatan : APHT
6. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 08583/BD/KRD/III/2016 tertanggal 13 Mei 2016 berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, dengan siapapun, sepanjang pihak tersebut bukan termasuk pihak yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, sehingga Perjanjian Kredit Nomor 08583/BD/KRD/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016 sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi bagi mereka yang membuatnya.
7. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor:08583/BD//KRD/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:9702,NIB : 22.03.08.01.12128 terletak di Kelurahan Dalung,Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali Surat Ukur Nomor:05714/Dalung 2009 tanggal 11-05-2009, luas 395 m<sup>2</sup> atas nama Ni Komang Eva Ribkah Moerthy, Jenis Pengikatan : APHT diberikan hak tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 153/2016 yang dibuat dihadapan Notris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ni Luh

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amik Muryatini,SH, dan Penggugat sebagai pemilik jaminan telah memberikan kuasa untuk membebaskan hak tanggungan atas tanah miliknya berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tertanggal 10 Juni 2016 No.132/2016 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Ni Luh Amik Muryatini,SH, sehingga sertifikat tersebut diatas dibebani hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4671/2016.

8. Bahwa Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit No.08583/BD/KRD/V/2016 tidak melakukan kewajibannya sehingga Tergugat memberikan peringatan 1 (satu) kepada Penggugat sebagaimana surat Tergugat Nomor : 44/BD-Dps/Krd/V/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan perincian tunggakan kredit Penggugat sebagai berikut:

- Baki	Debet/Saldo
-----	Rp.576.057.000,-
- Ansuran Pokok Seharusnya	-----Rp.
39.999.600	
- Telah dibayar (diangsur)	-----Rp.
23.942.500,-	
- Tunggakan Pokok	-----Rp.
16.057.100,-	
- Tunggakan bunga s/d 31 Mei 2017	-----Rp.
52.299.472,-	
- Denda atas keterlambatan bayar	-----Rp.
3.417.829,-(+)	
- TOTAL TUNGGAKAN	-----Rp.
71.774.401,-	

(Terbilang : tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus satu rupiah)

9. Bahwa setelah Tergugat memberikan Surat Peringatan I (satu), Penggugat tidak melakukan kewajibannya, selanjutnya Tergugat memberikan surat peringatan kedua kepada Penggugat sebagaimana Peringatan Ke-II Nomor: 53/BD/DPS/KRD/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 dengan perincian tunggakan kredit Penggugat sebagai berikut:

- Baki Debet/Saldo Pinjaman	Rp.
576.057.500,-	
- Angsuran pokok seharusnya	Rp.
43.444.329,-	
- Telah dibayar (diangsur)	Rp.
23.942.500,-	



Tunggakan pokok Rp.

19.390.829,-  
Bunga s/d 30 Juni 2017 Rp.

62.827.149  
Denda atas kekurangan pokok Rp.

4.110.898,-(+)  
TOTAL TUNGGAKAN Rp.

86.328.876,-

(Terbilang : delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)

10. Bahwa setelah Tergugat memberikan Surat Peringatan II (dua), Penggugat tidak melakukan kewajibannya, selanjutnya Tergugat memberikan surat peringatan kedua kepada Penggugat sebagaimana Peringatan Ke-III Nomor: 63/BD/DPS/KRD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 dengan perincian tunggakan kredit Penggugat sebagai berikut:

- Baki Debet/Saldo Pinjaman Rp.  
576.057.500,-  
- Angsuran pokok seharusnya Rp.  
46.666.200,-  
- Telah dibayar (diangsur) Rp.  
23.942.500,-  
Tunggakan pokok Rp.

22.723.700,-  
Bunga s/d 30 Juni 2017 Rp.

73.388.203,-  
Denda atas kekurangan pokok Rp.

4.805.596,-(+)  
TOTAL TUNGGAKAN Rp.

100.917.499,-

(Terbilang : seratus juta Sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)

11. Bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana surat Tergugat angka, 8, 9 dan 10 diatas maka Penggugat telah wanprestasi/ cidera janji., oleh karena Penggugat telah cidera janji, dimana Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-undang Hak Tanggungan) yang berbunyi : "Apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunaasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut". Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) a Undang- Undang Hak Tanggungan, dalam hal debitur cidera janji, maka berdasarkan hal tersebut pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

12. Bahwa atas dasar Undang-Undang Hak Tanggungan dan Penggugat telah cidera janji dan/atau kredit Penggugat dikategorikan macet, maka Tergugat akan mengajukan untuk melaksanakan penjualan jaminan atau melakukan pelelangan atas hak tanggungan yang mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/utang Penggugat hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No .4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan,

13. Bahwa oleh karena berdasarkan uraian tersebut diatas tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak benar melanggar Surat edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991 dan UURI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka sudah sepatutnya tuntutan Penggugat ditolak seluruhnya

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 12 Juni 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171014105730006 atas nama Ni Komang Eva Ribkah Moerthy, diberi tanda P-1A;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103062006170001 atas nama Kelapa Keluarga Ni Komang Eva Ribkah Moerthy, diberi tanda P-1B;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit Saudara tertanggal 13 Mei 2016, diberi tanda P-2;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 9702 Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, diberi tanda P-3;
5. Foto copy Surat Nomor 53/BD-DPS/KRD/VI/2017 tertanggal 6 Juni 2017 perihal Surat Peringatan Ke-II, diberi tanda P-4;
6. Foto copy Perjanjian Perdamaian tertanggal 14 Maret 2019, diberi tanda P-5;
7. Foto copy Penjualan Aset Melalui Lelang tertanggal 31 Januari 2019, diberi tanda P-6;
8. Foto copy Penilaian Aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik Adnan, Hamidi & Rekan tertanggal 17 Oktober 2017, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini, kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-7 yang merupakan foto copy dari print out serta bukti surat bertanda P-4 yang merupakan foto copy dari foto copy, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Nomor 08583/BD/KRD/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016 perihal Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit Saudara, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor 08583/BD/KRD/V/2016 tertanggal 13 Mei 2016, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Kuasa Pengambilan Barang dan Kuasa Menjual tertanggal 13 Mei 2016, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan dan Kuasa tertanggal 13 Mei 2016, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 9702 Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 153/2016 tanggal 1 Juli 2016, diberi tanda T-6;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Laporan Riwayat Angsuran Kredit Periode 13 Mei 2016 s/d 31 Juli 2019 atas nama Nasabah Ni Komang Eva Ribkah Moerthy, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Nomor 44/BD-Dps/Krd/V/2017 tertanggal 3 Mei 2017 perihal Peringatan 1 (Satu), diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Nomor 53/BD-DPS/KRD/VI/2017 tertanggal 6 Juni 2017 perihal Surat Peringatan Ke-II, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Nomor 63/BD-Dps/Krd/VII/2017 tertanggal 12 Juli 2017 perihal Surat Peringatan III (Ketiga), diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Nomor 171/BD-Dps/Dir/IX/2018 tertanggal 24 September 2018 Hal Permohonan Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat Nomor S-409/WKN.14/KNL.01/2019 tertanggal 16 Januari 2019 Hal Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda T-12;
13. Foto copy Surat Nomor 012/BD-Dps/Dir/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang, diberi tanda T-13;
14. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4671/2016 Kabupaten Badung Provinsi Bali, diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena Tergugat melakukan penagihan yang disertai dengan paksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang terhadap jaminan Penggugat berupa SHM No. 9702 dengan luas 395 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat dan Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan keringanan pembayaran angsuran kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil dan tuntutan Penggugat dengan dalil bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan penekanan atau intimidasi terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat mengingatkan Penggugat akan kewajibannya sebagaimana Perjanjian Kredit No. 08583/BD/KRD/V/2016, oleh karena Penggugat tidak melakukan kewajibannya, maka Penggugat mempunyai hak untuk melakukan penjualan lelang atas barang jaminan yang sudah dipasang hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1966 tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dan tuntutan Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu dirumuskan hal-hal yang dianggap terbukti berdasarkan alat bukti surat maupun oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah Tergugat dan telah melakukan perjanjian kredit dengan nomor 08583/BD/KRD/V/2016 dengan pinjaman pokok sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak tanggal 13 Mei 2016 hingga 13 Mei 2031;
2. Bahwa Penggugat memberikan agunan kepada Tergugat berupa SHM No. 9702 dengan luas 395 m<sup>2</sup> atas nama Ni Komang Eva Ribkah Moerthy (Penggugat);
3. Bahwa terhadap jaminan kredit berupa SHM No. 9702 dengan luas 395 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat, telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 153/2016 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4671/2016;
4. Bahwa Tergugat mengeluarkan surat peringatan I, II dan III terkait dengan tunggakan pembayaran angsuran kredit Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap jaminan SHM No. 9702 dengan luas 395 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan apakah dibenarkan permintaan keringanan pembayaran angsuran kredit yang dimintakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1A sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-14;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2/T-1 dan T-2, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan jumlah kredit sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya untuk jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak tanggal 13 Mei 2016 hingga 13 Mei 2031 dengan mana Tergugat menyerahkan agunan kredit berupa SHM No. 9702 dengan luas 395 m<sup>2</sup> atas nama Ni Komang Eva Ribkah Moerthy;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdara menentukan "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*";

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut, maka suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi rumusan Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan bahwa "*supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat*:"

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bertanda P-2/T-1 dan T-2, diketahui Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah menandatangani perjanjian kredit nomor 08583/BD/KRD/V/2016, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat atas pembuatan perjanjian kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Majelis Hakim menilai Penggugat adalah orang yang telah dewasa serta sehat jasmani dan rohani sehingga bukanlah dibawah pengampuan, serta Tergugat dalam penandatanganan perjanjian kredit diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur yang mana berwenang untuk mewakili perseroan dalam melakukan hubungan dengan pihak lain, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kecakapan telah pula terpenuhi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kredit yang mana fasilitas kredit tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai kredit investasi sehingga bukanlah merupakan sebab yang dilarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap perjanjian tersebut telah pula memenuhi unsur suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sahnyanya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah secara hukum dan oleh karenanya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 diketahui Tergugat telah memberikan surat peringatan kedua kepada Penggugat karena terdapat tunggakan kredit Penggugat, yang mana hal ini berkesesuaian dengan bukti surat bertanda T-8, T-9 dan T-10 yaitu terhadap Penggugat telah diberikan surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga karena adanya tunggakan pembayaran kredit dengan mana terlihat adanya kesamaan baki debit/saldo dan jumlah yang telah dibayar (diangsur) dari peringatan kesatu hingga peringatan ketiga, dengan mana menunjukkan bahwa Penggugat tidak melakukan pembayaran kredit meskipun telah diberikan peringatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai debitur tidak beritikad baik dalam menjalankan perjanjian kredit, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatan angka 5 meminta agar menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat perjanjian kredit 08583/BD/KRD/V/2016 karena tidak adil buat Penggugat karena hukum yang diterapkan dalam perjanjian tersebut hanya menguntungkan Tergugat dengan dalil bahwa dalam perjanjian memuat klausula baku yang hanya menguntungkan Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat Nomor 08583/BD/KRD/V/2016 adalah perjanjian yang sah secara hukum dengan mana Penggugat telah membubuhkan tandatangannya pada perjanjian kredit tersebut serta Penggugat telah menerima kredit dari Tergugat sejumlah Rp

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps





600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), sedangkan Penggugat di persidangan tidak ada mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan karenanya petitum gugatan Penggugat angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan adanya penagihan yang disertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang tanpa memberikan solusi terlebih dahulu kepada Penggugat dan lelang yang dilakukan oleh Tergugat terhadap agunan kredit Penggugat dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan, yang mana unsur-unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum dengan melakukan penagihan yang disertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang tanpa memberikan solusi terlebih dahulu kepada Penggugat, hal demikian justru apa yang dilakukan Tergugat menjadikan keluarga Penggugat menjadi takut dan trauma yang mendalam, sedangkan Tergugat mendalilkan tidak benar Tergugat telah melakukan penekanan atau intimidasi terhadap Penggugat, akan tetapi Tergugat mengingatkan Penggugat akan kewajibannya sebagaimana Perjanjian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit No. 08583/BD/KRD/V/2016, oleh karena Penggugat tidak melakukan kewajibannya, maka Penggugat mempunyai hak untuk melakukan penjualan lelang atas barang jaminan yang sudah dipasang hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1966 tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalilnya, namun Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak ada yang membuktikan dalil Penggugat berkaitan dengan penagihan disertai dengan pemaksaan dan pengancaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-8, T-9/P-4 dan T-10, diketahui bahwa Tergugat telah memberikan peringatan kepada Penggugat yaitu Peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga agar Penggugat melakukan pelurusan atau realisasi pembayaran tunggakan kredit Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penagihan disertai dengan pemaksaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat terlebih diketahui bahwa Tergugat telah memberikan peringatan sesuai dengan hukum kepada Penggugat atas tunggakan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai tindakan penagihan oleh Tergugat tidak dilakukan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat apakah merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian kredit dengan nomor 08583/BD/KRD/V/2016 dengan pinjaman pokok sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak tanggal 13 Mei 2016 hingga 13 Mei 2031 dengan jaminan berupa SHM No. 9702 dengan luas 395 m<sup>2</sup> atas nama Ni Komang Eva Ribkah Moerthy (Penggugat) dan telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 153/2016 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4671/2016;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menentukan "*Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak*

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps



*Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengabil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;*

Menimbang, bahwa Pasal 2 point 4 huruf a Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 153/2016 tanggal 1 Juli 2016 ditentukan “*jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama: a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”;*

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kredit Nomor 08583/BD/KRD/V/2016 ditentukan “*para pihak setuju untuk mengakhiri jangka waktu pinjaman sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan peminjam/penjamin melunasi seluruh kewajibannya baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. Peminjam/Penjamin melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok dan/atau bunga berturut-turut selama 3 (tiga) bulan” dan selanjutnya dalam ayat (4) ditentukan “apabila Peminjam dalam keadaan ingkar janji maka Peminjam/Penjamin setuju bahwa Bank berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian kredit ini maupun yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan perjanjian kredit ini”;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 6 pada pokoknya menyatakan Penggugat kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar serta berdasarkan bukti surat bertanda T-8, T-9/P-4 dan T-10, diketahui bahwa Tergugat telah memberikan peringatan kepada Penggugat yaitu Peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga agar Penggugat melakukan pelurusan atau realisasi pembayaran tunggakan kredit Penggugat, sehingga menunjukkan bahwa telah ada tindakan cidera janji yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melakukan tindakan cidera janji terhadap perjanjian kredit Nomor 08583/BD/KRD/V/2016, maka Tergugat dapat melakukan tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 2 point 4 huruf a Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 153/2016 dan Pasal 8 ayat 4 Perjanjian Kredit Nomor 08583/BD/KRD/V/2016, sehingga perbuatan lelang yang dilakukan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil positanya angka 15 menyatakan *"bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, Penggugat menduga telah terjadi kecacatan hukum dan batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15"*;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan bukti untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, dengan demikian dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada melanggar hukum sehingga tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 6 juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta agar Tergugat menjalankan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP/1991 untuk suatu upaya penyelamatan kredit;

Menimbang, bahwa upaya penyelamatan kredit sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP/1991 salah satunya adalah melakukan restrukturisasi terhadap kredit, yang mana dalam pelaksanaannya haruslah mengacu pula pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Umum yang mana dalam Pasal 52 menentukan bahwa *"Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi"*;

Menimbang, bahwa proses penetapan restrukturisasi ditentukan dalam Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Umum yang pada pokoknya menentukan kredit yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka proses restrukturisasi terhadap kredit yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat haruslah dilakukan dengan analisis terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak Bank (Tergugat), sedangkan Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan adanya bukti analisis terhadap Kredit tersebut sebagai syarat adanya restrukturisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak adanya analisis berkaitan dengan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas, terlebih lagi berdasarkan bukti surat bertanda T-7 yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-8, T-9 dan T-10 diketahui bahwa baki debet/saldo pinjaman dan jumlah pembayaran angsuran pokok Penggugat adalah sama sejak peringatan pertama hingga pertanggal 30 April 2017, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Tergugat untuk menjalankan upaya penyelamatan kredit/restrukturisasi terhadap perjanjian kredit Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 4 patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya upaya restrukturisasi perjanjian Penggugat dan Tergugat, maka pembayaran kredit yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah dengan angsuran sebesar Rp. 3.333.334 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan angsuran bunga secara menurun dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan sampai lunas, sesuai dengan jadwal angsuran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal di atas dan dihubungkan dengan asas dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 adalah tidak berdasar hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 283 RBg, Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP/1991 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.076.000,00 ( dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H, M.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 81/Pdt.G/2019/PN/Dps tanggal 28 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H. Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Dps



Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 1.975.000,-
4. PNBPN .....	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
	:	
Jumlah	:	Rp 2.076.000,-

( dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah )